



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 12 Desember 2023, Revised: 28 Desember 2023, Publish: 30 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Keabsahan *Surrogate Mother* Menurut Hukum Positif Di Indonesia dengan Peraturan Di Negara Inggris, Denmark dan Belgia

Cindy Alisia Sinaga<sup>1</sup>, Lewiandy<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [cindyalicia8@gmail.com](mailto:cindyalicia8@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [Lewiandy@fh.untar.ac.id](mailto:Lewiandy@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [cindyalicia8@gmail.com](mailto:cindyalicia8@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Surrogacy is becoming an increasingly relevant topic in the realm of law and ethics, sparking debate in many countries, including Indonesia. This article analyzes Surrogacy Regulation in the UK, Denmark, and Belgium to explore different approaches to dealing with this issue. While the UK has detailed regulations, Denmark and Belgium emphasize a balance of ethics and welfare. Indonesia, without specific regulations, needs to consider measures to create regulations that are in line with local cultural values and needs. Suggestions include expanding regulation, engaging stakeholders, protection of surrogate mother rights, public education, effective supervision, and adaptation to local values. Thus, this article contributes to the global understanding of Surrogacy Regulation and provides the basis for the development of appropriate regulation in Indonesia.*

**Keyword:** *Law, Comparative, Surrogacy*

**Abstrak:** Surogasi menjadi topik yang semakin relevan dalam ranah hukum dan etika, memicu perdebatan di banyak negara, termasuk Indonesia. Artikel ini menganalisis regulasi surogasi di Inggris, Denmark, dan Belgia untuk mengeksplorasi pendekatan yang berbeda dalam menangani isu ini. Sementara Inggris memiliki regulasi terinci, Denmark dan Belgia menekankan keseimbangan etika dan kesejahteraan. Indonesia, tanpa regulasi khusus, perlu mempertimbangkan langkah-langkah untuk menciptakan regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kebutuhan lokal. Saran termasuk perluasan regulasi, melibatkan pemangku kepentingan, perlindungan hak ibu pengganti, pendidikan publik, pengawasan efektif, dan adaptasi dengan nilai-nilai lokal. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi pada pemahaman global tentang regulasi surogasi dan memberikan dasar untuk pengembangan regulasi yang sesuai di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum, Komparatif, Surogasi

## PENDAHULUAN

Surogasi merupakan praktik di mana seorang perempuan, yang disebut ibu pengganti (*surrogate mother*), membawa dan melahirkan anak untuk pasangan lain. Meskipun kontroversial, praktik ini telah menjadi alternatif bagi pasangan yang mengalami kesulitan biologis untuk memiliki anak. Penting untuk memahami bahwa keputusan untuk menjadi ibu pengganti (*surrogate mother*) tidak diambil dengan ringan. Sebagian besar perempuan yang terlibat dalam surogasi melakukannya dengan niat baik, mungkin karena mereka ingin membantu pasangan yang tidak dapat memiliki anak secara alami. Namun, terdapat pula aspek-aspek etis dan moral yang terkait dengan surogasi, seperti hak-hak ibu pengganti (*surrogate mother*) dan perluasan definisi keluarga<sup>1</sup>.

Salah satu pertanyaan etis yang sering muncul adalah sejauh mana kita dapat memandang tubuh seorang wanita sebagai suatu "layanan" yang dapat disediakan. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan dampak emosional dan psikologis pada ibu pengganti (*surrogate mother*), serta hubungannya dengan pasangan yang menggunakan jasanya. Surogasi juga menimbulkan pertanyaan hukum terkait dengan hak-hak orang tua biologis dan kewajiban hukum ibu pengganti (*surrogate mother*). Banyak negara dan yurisdiksi memiliki pendekatan yang berbeda terhadap surogasi, dan beberapa bahkan melarang praktik ini secara menyeluruh<sup>2</sup>.

Dalam mengevaluasi surogasi, perlu mempertimbangkan berbagai perspektif, termasuk kesejahteraan anak yang dilahirkan dari proses ini. Penting untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan semua pihak terlindungi dengan baik. Dengan demikian, surogasi adalah topik yang kompleks dan mendalam yang melibatkan pertimbangan etis, moral, hukum, dan kesejahteraan psikologis. Sebagai masyarakat, perlu mempertimbangkan dengan cermat bagaimana mendekati isu ini, dengan mengutamakan perlindungan hak dan kepentingan semua individu yang terlibat.

Surogasi sebagai sebuah fenomena memiliki dampak yang signifikan dalam konteks hukum di Indonesia. Meskipun hukum Indonesia tidak secara eksplisit mengatur surogasi, beberapa aspeknya dapat ditelaah dari perspektif hukum yang berlaku. Pertama-tama, penting untuk mencatat bahwa hukum Indonesia belum menyusun kerangka regulasi yang spesifik mengenai praktik surogasi. Hal ini membuka ruang untuk interpretasi dan pertanyaan hukum terkait hak-hak ibu pengganti, pasangan yang menggunakan jasanya, dan hak anak yang dilahirkan melalui surogasi<sup>3</sup>.

Salah satu aspek hukum yang kompleks adalah penentuan status hukum orang tua biologis. Apakah orang tua biologis adalah pasangan yang menggunakan jasa ibu pengganti ataukah ibu pengganti (*surrogate mother*) itu sendiri? Kekaburan ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang perlu diatasi. Dalam hukum waris, pertanyaan muncul mengenai bagaimana harta benda dan hak-hak keluarga dialokasikan jika anak hasil surogasi ingin diakui oleh pasangan biologisnya. Hal ini menyoroti kebutuhan untuk merinci kewajiban dan hak-hak hukum yang berkaitan dengan keluarga hasil surogasi.

Namun, perlu diingat bahwa pendekatan hukum terhadap surogasi dapat berubah seiring waktu. Mungkin saja di masa depan, Indonesia akan mengembangkan kerangka hukum yang lebih spesifik untuk mengatasi isu-isu yang muncul dari praktik surogasi. Dalam konteks hukum Indonesia, diskusi mengenai surogasi perlu terus diperdalam dan diperluas

---

<sup>1</sup> Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S Dajaan "Aspek Hukum Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Edisi No. 2 Tahun 2017, hal.2

<sup>2</sup> Luh Putu Widiastini, I Gusti Agung Manik Karuniadi "Kejadian Infertilitas Terhadap Emosi Pada Pasangan Usia Subur", *Jurnal Poltekkes Makassar*, Edisi No. 2 Tahun 2021, hal. 1

<sup>3</sup> F. Ghodrati, "A Comparative Study of Surrogacy Rights in Iran and European Countries, a Review Article". *Elsevier Journal*, hal 2

untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak terlindungi secara adil dan setara di bawah hukum yang berlaku<sup>4</sup>.

Permasalahan memuat pertanyaan artikel yaitu Bagaimana peraturan mengenai ibu pengganti (*surrogate mother*) di Indonesia? dan Bagaimana peraturan mengenai ibu pengganti (*surrogate mother*) di negara Inggris, Denmark, dan Belgia?.

## **METODE**

Studi komparatif, yang terdiri dari dua kata, yaitu "studi" dan "komparatif," dapat dijelaskan melalui definisi masing-masing kata tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "studi" merujuk pada penelitian ilmiah, kajian, atau telaahan, sementara "komparatif" berhubungan dengan perbandingan. Aswarni, seperti yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto, menjelaskan bahwa penelitian komparatif bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan terkait benda, orang, kelompok, ide, atau prosedur kerja.

Dengan demikian, studi komparatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan niat membandingkan dua atau lebih variabel untuk menilai apakah ada perbedaan atau kesamaan antara objek yang sedang diteliti. Tujuannya adalah memperoleh informasi atau data yang dapat mengungkapkan apakah terdapat perbandingan di antara objek yang sedang dianalisis atau tidak<sup>5</sup>.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Surrogate Mother* di Indonesia**

Dalam konteks KUHPerduta (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) di Indonesia, surogasi menimbulkan sejumlah pertanyaan hukum yang kompleks. KUHPerduta sendiri belum secara eksplisit mengatur tentang surogasi, sehingga perlu adanya analisis mendalam untuk memahami implikasi hukumnya. Salah satu aspek yang dapat dijelaskan adalah mengenai status hukum anak yang dilahirkan melalui surogasi. Dalam KUHPerduta, pengakuan status anak memiliki dampak penting terutama terkait dengan hak-hak waris dan hak-hak keluarga. Apakah anak hasil surogasi dianggap sebagai anak sah dari pasangan biologis atautkah ada proses hukum yang perlu diikuti untuk pengakuan tersebut?

Selain itu, kewajiban hukum dan tanggung jawab orang tua biologis juga menjadi pertimbangan penting. Bagaimana kedudukan hukum pasangan yang menggunakan jasa ibu pengganti dan apakah KUHPerduta memberikan landasan untuk penentuan hak serta kewajiban mereka terhadap anak hasil surogasi? Aspek kesejahteraan dan hak-hak ibu pengganti juga perlu dipertimbangkan dalam kerangka KUHPerduta. Apakah hukum memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak ibu pengganti dan bagaimana pengakuan hukum terhadap peran serta mereka dalam proses surogasi? Meskipun KUHPerduta belum secara eksplisit mengatasi isu surogasi, relevansi hukum perdata terhadap hak asasi dan perlindungan individu perlu diperhatikan. Perkembangan hukum ini akan terus menjadi topik perdebatan dan telaah lebih lanjut guna memastikan bahwa hukum di Indonesia memberikan landasan yang adil dan jelas terkait surogasi<sup>6</sup>.

Dalam mengatasi vakum hukum terkait surogasi dalam KUHPerduta, perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk mengembangkan regulasi yang lebih spesifik atau mengadaptasi hukum yang ada agar sesuai dengan konteks surogasi. Hal ini dapat mencakup penyelarasan dengan hukum yang ada atau bahkan pembentukan undang-undang khusus mengenai surogasi. Penting untuk menegaskan hak-hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam proses surogasi. Perlindungan hukum bagi ibu pengganti, pasangan biologis,

---

<sup>4</sup> Dr. H. Desriza ratman, MH. Kes., *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum*, (Jakarta: Elex Media Komputindo 2012)

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hal. 197

<sup>6</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. (Bandung: Alumni, 1999), Hal. 40.

dan anak hasil surogasi harus diintegrasikan secara menyeluruh. Adanya regulasi yang jelas dapat menciptakan kepastian hukum dan mencegah sengketa di masa depan<sup>7</sup>.

Pertimbangan etika juga seharusnya menjadi bagian dari pengembangan regulasi, memastikan bahwa praktik surogasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan semua individu yang terlibat. Dalam konteks perkembangan hukum global terkait surogasi, Indonesia juga dapat mempertimbangkan praktik dan regulasi yang telah diterapkan di negara-negara lain<sup>8</sup>. Melibatkan para ahli hukum, dokter, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses ini dapat membantu menghasilkan regulasi yang komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penyesuaian hukum perdata di Indonesia terhadap surogasi harus mencakup aspek-aspek hukum, etika, dan kesejahteraan, untuk menciptakan kerangka kerja yang adil, jelas, dan sesuai dengan perkembangan zaman serta nilai-nilai sosial yang dijunjung<sup>9</sup>.

### **Surrogate Mother di Inggris**

Di Inggris, regulasi mengenai surrogate mother atau ibu pengganti telah diatur melalui undang-undang khusus yang disebut Human Fertilisation and Embryology Act 1990 (amended in 2008). Undang-undang ini memberikan kerangka kerja hukum yang rinci untuk mengatur berbagai aspek surogasi, melibatkan hak-hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Inggris memiliki undang-undang khusus yang secara detail mengatur surogasi, sedangkan di Indonesia, belum ada regulasi khusus yang mengaturnya. Di Inggris, undang-undang memberikan pengakuan hukum kepada pasangan yang menggunakan jasa ibu pengganti sebagai orang tua sah anak yang dilahirkan. Di Indonesia, kepastian hukum mengenai status anak hasil surogasi masih menjadi titik yang belum diatur secara eksplisit<sup>10</sup>.

Hukum di Inggris memberikan perhatian khusus terhadap hak dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk ibu pengganti, pasangan biologis, dan anak. Ini mencakup pengakuan hak-hak ibu pengganti untuk mendapatkan biaya yang diakui dan disetujui, serta perlindungan terhadap hak-hak anak. Inggris mengatur praktik surogasi melalui lembaga yang bernama Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), yang bertugas mengawasi proses surogasi dan memberikan perizinan. Di Indonesia, mekanisme pengawasan dan perizinan masih belum jelas. Inggris juga menekankan pentingnya pendidikan publik dan penyuluhan mengenai surogasi untuk mengurangi ketidakpastian dan stigma. Pendidikan publik ini menjadi bagian integral dalam regulasi mereka<sup>11</sup>.

Di Inggris, regulasi surogasi mengizinkan pasangan biologis dan ibu pengganti untuk membuat kontrak. Kontrak ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dan menjadi landasan hukum yang diakui. Di Indonesia, dengan belum adanya regulasi yang spesifik, proses pembuatan kontrak dan kesepakatan sering kali menjadi kurang terdefinisi dan dapat menimbulkan ketidakpastian. Inggris menempatkan penekanan khusus pada pemantauan kesejahteraan ibu pengganti selama dan setelah kehamilan. Penilaian

---

<sup>7</sup> Dr. H. Desriza ratman, MH. Kes., *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum*, (Jakarta: Elex Media Komputindo 2012), hal. 106.

<sup>8</sup> Ny. Frieda husni hasbullah S. H., M. H., *Hukum Kebendaan Perdata: Hak – Hak Yang Memberi Kenikmatan* cetakan ke-3 (penerbit in-hil-co), hal. 19, jilid 1 cet 3 2002

<sup>9</sup> Dr. H. Desriza ratman, MH. Kes., *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum*, (Jakarta: Elex Media Komputindo 2012), hal. 113.

<sup>10</sup> Anonim, "Mengenal Proses Surrogate mother, 'meminjam' Rahim Ibu Penggantu untuk Hamil Anak Pasangan Lain", *www.haibunda.com*, 16 Desember.

<sup>11</sup> Legitimasi Perjanjian Surrogate Mother dalam perspektif hak asasi manusia Putu Eva Ditayani Antari Dewa Ayu Yeni Asmari Universitas Pendidikan Nasional

kesejahteraan ini menjadi bagian penting dari regulasi untuk memastikan bahwa ibu pengganti mendapatkan dukungan dan perhatian yang cukup<sup>12</sup>.

Inggris memiliki batas waktu di mana pasangan biologis harus mengajukan permohonan pengakuan sebagai orang tua sah anak yang dilahirkan melalui surogasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam jangka waktu yang wajar. Di Indonesia, regulasi yang tepat dapat menentukan batas waktu serupa. Inggris memastikan bahwa anak hasil surogasi dicatatkan sebagai anak dari pasangan biologisnya. Di Indonesia, pencatatan hukum anak hasil surogasi perlu diatur secara jelas untuk menciptakan catatan hukum yang akurat dan lengkap. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Inggris memiliki regulasi yang sangat terinci dan komprehensif mengenai surogasi, sementara di Indonesia, masih ada kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Proses pengembangan regulasi di Indonesia dapat mengambil inspirasi dari pengalaman negara-negara lain, termasuk Inggris, untuk menciptakan kerangka hukum yang sesuai dengan konteks dan nilai-nilai lokal<sup>13</sup>.

### ***Surrogate Mother di Denmark***

Denmark telah memperkenalkan regulasi yang progresif untuk mengatasi berbagai aspek terkait surrogate mother atau ibu pengganti. Dengan melibatkan aspek-aspek hukum, etika, dan kesejahteraan, pendekatan Denmark memberikan pandangan yang seimbang dan kontekstual terhadap surogasi. Denmark memiliki undang-undang yang mengaturnya, yaitu "Act on Medically Assisted Reproduction and Legal Parentage" yang diperbarui pada tahun 2019. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas dan terinci tentang praktik surogasi<sup>14</sup>.

Salah satu poin perbandingan yang signifikan adalah hak-hak ibu pengganti di Denmark. Regulasi ini mengakui hak ibu pengganti untuk menerima kompensasi dan menetapkan batasan tertentu terkait dengan jenis kompensasi yang dapat diterimanya. Hal ini memberikan pandangan praktis terhadap peran ibu pengganti dalam proses surogasi. Denmark juga menerapkan pendekatan etika yang cermat terhadap surogasi. Misalnya, undang-undang tersebut menekankan pentingnya mendukung keputusan sukarela ibu pengganti dan menetapkan bahwa surogasi tidak boleh dilakukan secara komersial. Ini mencerminkan nilai-nilai etika dan perhatian terhadap aspek-aspek kemanusiaan dari praktik ini.

Status hukum anak hasil surogasi juga diatasi dalam regulasi Denmark. Anak yang lahir melalui surogasi secara otomatis diakui sebagai anak dari pasangan biologisnya, menyediakan kepastian hukum dan identitas untuk anak tersebut. Dalam hal pengawasan dan perizinan, Denmark memahami pentingnya kontrol yang ketat terhadap proses surogasi. Pemerintah Denmark memiliki lembaga pengawasan, Danish Patient Safety Authority, yang bertugas memastikan bahwa praktik surogasi berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.

Selain itu, regulasi Denmark menciptakan kerangka waktu yang jelas untuk pengajuan permohonan pengakuan sebagai orang tua sah bagi pasangan biologis. Ini membantu mencegah ketidakpastian hukum dan memberikan kejelasan waktu dalam proses ini. Pendekatan Denmark terhadap surogasi mungkin tidak secara langsung dapat diterapkan di Indonesia, mengingat perbedaan nilai budaya, etika, dan hukum. Namun, perbandingan dengan regulasi Denmark dapat memberikan panduan yang berharga untuk menyusun regulasi yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini,

<sup>12</sup> Kedudukan Hukum Perjanjian *surrogate mother* (ibu surogasi) Atas Indikasi Medis di Indonesia, tesis Jon Madi Universitas Islam baru Pekanbaru 2022

<sup>13</sup> Mimi Halimah, *Pandangan Aksiologi Terhadap Surrogate Mother*, Mimi Halimah, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jurnal Filsafat Indonesia edisi 1

<sup>14</sup> Anonim, "ECtHR Overrules Danish Anti-Surrogacy Judgment", *www.eapil.org*, 20 Desember.

melibatkan banyak pihak dan mendengarkan berbagai pandangan dapat membantu menciptakan regulasi yang berimbang dan diterima oleh masyarakat.

Selanjutnya, Denmark memberikan perhatian khusus terhadap aspek kesejahteraan ibu pengganti dan anak. Regulasi Denmark menetapkan bahwa kesejahteraan ibu pengganti harus menjadi prioritas utama, termasuk dukungan fisik dan psikologis selama proses surogasi. Hal ini mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan individu yang terlibat dalam praktik surogasi. Denmark juga mengakui pentingnya edukasi dan informasi publik. Dalam regulasinya, terdapat ketentuan yang mendukung penyuluhan mengenai surogasi, memberikan informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan mengurangi stigma terkait dengan praktik ini. Pendekatan ini menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi.

Regulasi Denmark juga memperhatikan perlindungan hak anak hasil surogasi. Anak-anak ini memiliki hak hukum yang diakui, dan proses pengakuan sebagai anak dari pasangan biologisnya diatur dengan jelas. Pengakuan ini memberikan jaminan hak waris dan identitas anak. Penting untuk diingat bahwa regulasi Denmark membuktikan bahwa dapat ada variasi pendekatan terhadap surogasi di berbagai negara, tergantung pada nilai-nilai budaya, etika, dan norma hukum. Sementara regulasi Denmark menggambarkan pendekatan progresif, implementasinya harus diadaptasi sesuai dengan konteks hukum dan sosial Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah, ahli hukum, dokter, dan kelompok masyarakat perlu berkolaborasi untuk merumuskan regulasi yang mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai lokal. Pengalaman dan pandangan dari negara-negara seperti Denmark dapat memberikan inspirasi dan panduan, tetapi regulasi Indonesia harus dirancang dengan memperhatikan dinamika sosial dan kulturalnya sendiri. Dialog terbuka dan partisipasi masyarakat akan menjadi kunci dalam menciptakan regulasi yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

### ***Surrogate Mother di Belgia***

Belgia memiliki pendekatan yang unik terhadap regulasi surrogate mother atau ibu pengganti. Dalam "The Law of 2007 on Medically Assisted Reproduction and the Destination of Embryos and Gametes," Belgia menciptakan kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek surogasi dengan fokus pada keseimbangan antara nilai etika dan kesejahteraan individu yang terlibat. Salah satu poin perbandingan yang menonjol adalah pendekatan Belgia terhadap kompensasi bagi ibu pengganti. Regulasi di Belgia melarang pembayaran langsung kepada ibu pengganti sebagai bentuk kompensasi. Sebaliknya, biaya yang dapat diberikan bersifat terbatas dan didasarkan pada biaya riil yang terkait dengan proses surogasi. Hal ini mencerminkan pendekatan etis untuk mencegah komersialisasi dan memastikan bahwa ibu pengganti tidak diperlakukan sebagai objek perdagangan.

Regulasi Belgia juga memberikan perhatian khusus terhadap hak dan perlindungan ibu pengganti. Ibunya diakui sebagai ibu sah anak tersebut, dan pengakuan hukum ini memberikan jaminan hak-hak waris dan tanggung jawab kesejahteraan anak. Penting untuk dicatat bahwa Belgia menetapkan batasan pada siapa yang dapat menggunakan jasa ibu pengganti. Hanya pasangan heteroseksual yang dapat memanfaatkan layanan ini, dan regulasi ini mencerminkan norma sosial dan nilai-nilai masyarakat Belgia pada saat itu.

Dalam hal hak anak, regulasi di Belgia memberikan hak hukum yang jelas dan diakui. Anak yang dilahirkan melalui surogasi memiliki hak atas identitas mereka dan diakui sebagai anak dari pasangan biologisnya. Belgia juga mengintegrasikan pendekatan kesejahteraan dengan memastikan bahwa ibu pengganti mendapatkan dukungan medis dan psikologis yang memadai selama dan setelah kehamilan. Ini mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan individu yang terlibat dalam proses surogasi.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Belgia telah mencapai kesetimbangan antara nilai-nilai etika, perlindungan hak individu, dan kesejahteraan dalam regulasinya mengenai

surogasi. Sementara pendekatan ini mungkin tidak secara langsung dapat diterapkan di Indonesia karena perbedaan budaya dan norma, Belgia memberikan contoh bahwa regulasi dapat dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan kebutuhan individu yang terlibat. Dalam menyusun regulasi surrogasi di Indonesia, dapat berguna untuk merenungkan pendekatan yang diambil oleh negara-negara seperti Belgia sambil mempertimbangkan konteks lokal dan nilai-nilai budaya.

Belgia juga memperhatikan pengawasan dan perizinan dalam regulasi surrogasi. Pengaturan ketat diterapkan untuk memastikan bahwa proses surrogasi berlangsung sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku. Terdapat kewajiban bagi fasilitas medis yang menyelenggarakan surrogasi untuk melaporkan setiap kehamilan dan melibatkan otoritas medis untuk memastikan bahwa praktik surrogasi memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, regulasi di Belgia mendorong keterlibatan seorang ahli psikolog dalam proses surrogasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa ibu pengganti telah mendapatkan persetujuan secara sukarela dan memiliki pemahaman penuh terhadap konsekuensi emosional dan psikologis yang mungkin terjadi.

Belgia juga menekankan pada aspek edukasi dan informasi publik. Regulasi mencakup persyaratan konseling wajib bagi semua pihak yang terlibat dalam surrogasi, termasuk pasangan biologis dan ibu pengganti. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait konsekuensi, hak, dan kewajiban yang terlibat dalam proses surrogasi. Peran otoritas medis Belgia, seperti Federal Agency for Medicines and Health Products (FAMHP), sangat penting dalam pengawasan dan perizinan. Ini membantu menciptakan landasan hukum yang aman dan berkualitas tinggi untuk praktik surrogasi.

Dalam konteks kesetaraan, Belgia juga mengakui dan melindungi hak-hak LGBT dalam praktik surrogasi. Pasangan sesama jenis dapat menggunakan jasa ibu pengganti, menunjukkan inklusivitas dan pengakuan terhadap keragaman keluarga.

Regulasi di Belgia merupakan hasil dari evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Indonesia dapat mengambil inspirasi dari pengalaman dan pendekatan Belgia untuk mengembangkan regulasi surrogasi yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan lokal. Pendekatan holistik yang melibatkan partisipasi banyak pihak, termasuk pemerintah, ahli hukum, dan masyarakat sipil, akan menjadi kunci untuk merumuskan regulasi yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik surrogasi.

## **KESIMPULAN**

Dari penelusuran regulasi surrogasi di Inggris, Denmark, dan Belgia, terlihat bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang unik terhadap isu ini, mencerminkan nilai-nilai budaya dan norma mereka. Sementara Inggris memiliki regulasi yang sangat terinci, Denmark dan Belgia menekankan keseimbangan antara etika, perlindungan hak individu, dan kesejahteraan. Di Indonesia, masih belum ada regulasi khusus mengenai surrogasi, dan isu ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan regulasi khusus mengenai surrogasi, yang mencakup aspek hukum, etika, dan kesejahteraan. Langkah ini dapat memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, dan mencegah praktik ilegal. Dalam proses penyusunan regulasi, melibatkan pemangku kepentingan seperti ahli hukum, dokter, psikolog, dan kelompok masyarakat akan memastikan keragaman pandangan dan kebutuhan masyarakat diakomodasi.

## **REFERENSI**

- Anonim, "Mengenal Proses Surrogate mother, 'meminjam' Rahim Ibu Pengganti untuk Hamil Anak Pasangan Lain", *www.haibunda.com*, 16 Desember.
- Anonim, "ECtHR Overrides Danish Anti-Surrogacy Judgment", *www.eapil.org*, 20 Desember.

- Dr. H. Desriza ratman, MH. Kes., *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum*, (Jakarta: Elex Media Komputindo 2012), hal. 106.
- Dr. H. Desriza ratman, MH. Kes., *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum*, (Jakarta: Elex Media Komputindo 2012)
- F. Ghodrati, “A Comparative Study of Surrogacy Rights in Iran and European Countries, a Review Article”. *Elsevier Journal*, hal 2
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. (Bandung: Alumni, 1999), Hal. 40.
- Kedudukan Hukum Perjanjian *surrogate mother* (ibu surogasi) Atas Indikasi Medis di Indonesia, tesis Jon Madi Universitas Islam baru Pekanbaru 2022
- Legitimasi Perjanjian Surrogate Mother dalam perspektif hak asasi manusia Putu Eva Ditayani Antari Dewa Ayu Yeni Asmari Universitas Pendidikan Nasional
- Luh Putu Widiastini, I Gusti Agung Manik Karuniadi “Kejadian Infertilitas Terhadap Emosi Pada Pasangan Usia Subur”, *Jurnal Poltekkes Makassar*, Edisi No. 2 Tahun 2021, hal.1
- Mimi Halimah, *Pandangan Aksiologi Terhadap Surrogate Mother*, Mimi Halimah, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, *Jurnal Filsafat Indonesia* edisi 1
- Ny. Frieda husni hasbullah S. H., M. H., *Hukum Kebendaan Perdata: Hak – Hak Yang Memberi Kenikmatan* cetakan ke-3 (penerbit in-hil-co), hal. 19.jilid 1 cet 3 2002
- Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S Dajaan “Aspek Hukum Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Edisi No. 2 Tahun 2017, hal.2
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hal. 197